

**PENGATURAN PERUBAHAN IKLIM (*CLIMATE CHANGE*) MENURUT
PARIS AGREEMENT 2015 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk Memperoleh gelar sarjana*



OLEH:

MEUTIA MEILY AMALIA

2010012111209

**PROGAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2023




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 11/HI/02/II-2024

Nama : Meutia Meily Amalia
NPM : 2010012111209
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Perubahan Iklim (*Climate Change*)
Menurut *Paris Agreement* 2015 Dan
Implementasinya Di Indonesia


Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Internasional** pada Hari **Selasa** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Narzif, S.H., M.H. | (Pembimbing) |  |
| 2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Deswita Rosra, S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 11/H1/02/II-2024

Nama : Meutia Meily Amalia
NPM : 2010012111209
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Perubahan Iklim (*Climate Change*)
Menurut *Paris Agreement* 2015 Dan
Implementasinya Di Indonesia

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Januari**
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim
Penguji:

Narzif, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H)



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

CLIMATE CHANGE REGULATIONS ACCORDING TO THE 2015 PARIS AGREEMENT AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

Meutia Meily Amalia¹ , Narzif S.H.M.H²
Legal Studies Progam, Faculty of Law Bung Hatta University
Email: amaliameutiameily@gmail.com

ABSTRACT

The Paris Agreement is an international agreement that includes efforts to overcome increasingly serious world climate change. The Paris Agreement has a joint commitment to maintain the rate of increase in global average temperature at around 2°C at pre-industrialization levels and continue to limit temperature increases to 1.5°C at pre-industrialization levels. Indonesia is one of the countries that signed this international agreement. Countries are expected to participate and commit to fighting climate change. Problem formulation (1) How is Climate Change regulated according to the 2015 Paris Agreement? (2) How is the 2015 Paris Agreement on Climate Change implemented in Indonesia? The aim of this research is to find out what the legal provisions of the Paris Agreement are regarding climate change and how the Paris Agreement on climate change is implemented in Indonesia. This research uses normative legal research methods carried out using library materials as a source of study data. As a result of this research, one of the factors causing climate change is caused by excessive human activities. The Paris Agreement adopts the principle of common but differentiated responsibility and respective capabilities (common but differentiated responsibilities and appropriate capacities), thus ensuring that countries throughout the world have the same responsibility in reducing emissions. Responsible for gas production, but with different capacities or loads in each developed and developing country. Indonesia not only participates in this international agreement, but also participates in ratifying the Paris Agreement, therefore Indonesia has a large involvement in the Paris Agreement as clearly regulated in Law Number 16 of 2016 in implementing the ratification of the 2015 Paris Agreement. in the RPPLH (Environmental Protection and Management Plan) contained in Law No. 32 of 2009.

Keywords: International Agreements, Climate Change, Paris Agreement

PENGATURAN PERUBAHAN IKLIM (*CLIMATE CHANGE*) MENURUT *PARIS AGREEMENT* 2015 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Meutia Meily Amalia¹, Narzif S.H.M.H²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: amaliameutiameily@gmail.com

ABSTRAK

Paris Agreement merupakan perjanjian internasional yang mencakup upaya mengatasi perubahan iklim dunia yang semakin serius. *Paris Agreement* memiliki komitmen bersama untuk menjaga laju kenaikan suhu rata-rata global pada kisaran 2°C di tingkat pra-industrialisasi dan terus membatasi peningkatan suhu hingga 1,5°C di tingkat pra-industrialisasi. Indonesia merupakan salah satu dari negara yang menandatangani perjanjian internasional ini. Negara-negara diharapkan berpartisipasi dan berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah Pengaturan Perubahan Iklim (*Climate Change*) menurut *Paris Agreement* 2015? (2) Bagaimana Implementasi *Paris Agreement* 2015 mengenai Perubahan Iklim (*Climate Change*) di Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja pengaturan hukum *Paris Agreement* mengenai perubahan iklim dan bagaimana penerapan *Paris Agreement* tentang perubahan iklim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dilangsungkan dengan memakai bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data pengkajian. Sebagai hasil dari penelitian ini, bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan iklim adalah disebabkan oleh kegiatan manusia yang berlebihan. *Paris Agreement* mengadopsi prinsip *common but differentiated responsibility and respective capabilities* (tanggung jawab bersama namun berbeda dan kapasitas yang sesuai), sehingga memastikan bahwa negara-negara di seluruh dunia memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengurangi emisi. Bertanggung jawab atas produksi gas, namun dengan kapasitas atau beban yang sebelumnya berbeda di setiap negara maju dan berkembang. Indonesia tidak hanya berpartisipasi dalam perjanjian internasional ini, namun juga turut dalam meratifikasi *Paris Agreement*, oleh karna itu Indonesia memiliki keterlibatan yang besar dalam *Paris Agreement* sebagaimana diatur jelas di UU Nomor 16 Tahun 2016 dalam pelaksanaan ratifikasi dari *Paris Agreement* 2015 Indonesia menuangkan pelaksanaan ratifikasi tersebut ke dalam RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang terdapat didalam UU No 32 Tahun 2009.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Perubahan Iklim, Paris Agreement

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan keridohannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa shalawat terindah bagi Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, yang telah membawa penerangan keseluruh penjuru dunia. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk syarat akhir guna menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang. Skripsi ini berjudul: **“PENGATURAN PERUBAHAN IKLIM (*CLIMATE CHANGE*) MENURUT *PARIS AGREEMENT 2015* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, pastinya tidak terlepas dari berbagai dukungan yang diberikan kepada penulis terutama dukungan dari orang tua, Ayahanda tercinta Anwar Deli Chaniago dan Ibunda tercinta Elvi Hayati yang telah memberikan kasih sayang dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dan meraih cita-cita, serta penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Narzif S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi. Penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibuk Syafridatati, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Tika Yolanda Putri teman diskusi belajar dan seluruh rekan-rekan seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Keluarga Besar penulis, terimakasih atas dorongan semangat, do'a, serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karna keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karnanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun

Terakhir, Penulis mengharapkan agar penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pembaca.

Padang, Februari 2024

Meutia Meily Amalia

201001211120

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>)	15
1. Pengertian dan Penyebab Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>)	15
2. Dampak Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>)	19
3. Pengaturan Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>) menurut Paris Agreement 2015	21
B. Pengaturan Perubahan Iklim menurut Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia	24
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994	24
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009	25
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009	27
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Perubahan Iklim (*Climate Change*) menurut *Paris Agreement* 201529
- B. Implementasi *Paris Agreement* 2015 mengenai Perubahan Iklim (*Climate Change*) di Indonesia 40

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan56
- B. Saran57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi merupakan planet yang mendukung pola aktivitas manusia untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, segala sesuatu yang ada pada bumi dapat melengkapi satu sama lain, namun dalam hal ini tidak disadari oleh manusia sendiri. Keadaan alam yang ada di bumi dapat diberdayakan untuk kebutuhan manusia dalam mengoptimalkan kehidupan yang lebih maju untuk kedepannya, dalam proses pengoptimallan alam tentu akan adanya efek yang menyebabkan permasalahan terhadap lingkungan dan menciptakan hambatan terkait lingkungan.¹

Permasalahan lingkungan hidup yang sedang marak terjadi pada saat ini yang dapat meninggalkan dampak relevan terhadap semua sistem dan stuktur kehidupan adalah tentang peristiwa perubahan iklim. Perubahan iklim dapat disebut sebagai suatu peristiwa yang memiliki kaitan pada segala aspek kehidupan yang dapat memberikan efek pada eksistensi manusia yang mencangkup lingkup lokal, nasional, maupun global.

Secara ilmiah, perubahan iklim ditimbulkan atas peristiwa yang dinamakan dengan Pemanasan Global (*global warming*)². Awal mulanya manusia hidup dalam keteraturan dalam menggunakan lingkungan secara efisien dikarenakan kehidupan manusia di bumi tidak dapat dijauhkan dari lingkungannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, pemanfaatan alam

¹ Rober Chambers, (2009), *Kerentanan Terhadap Iklim dan Analisa Kapasitas*, CARE, hlm 1.

² Adibroto, T. A. (2011), *Iptek Untuk Adaptasi Perubahan Iklim: Kajian Kebutuhan Tema Riset Prioritas*, Jakarta (ID): Dewan Riset Nasional, hlm 1.

mengalami pergeseran yang dimana menimbulkan perubahan pola kehidupan manusia dalam memanfaatkan alam. Manusia memforsir alam untuk mengoperasikan projek-projek yang berkaitan dengan pertambangan dalam rangka memenuhi kebutuhan revolusi industri, sehingga seiring berjalannya waktu terjadinya perubahan iklim yang ekstrem.³

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC),⁴ permasalahan iklim pada masa ini sedang berlangsung dan diperkirakan akan terus berlanjut. Pada periode 2006-2015, suhu rata-rata global tumbuh cukup pesat yakni 0,87 derajat Celcius, melaju lebih tinggi dibandingkan peningkatan temperatur pada tahun 1850 hingga 1900,⁵ lalu pada tahun 2020 suhu menjangkau sampai 1,2 derajat Celcius dibandingkan kenaikan pada masa era industri⁶. Pada proses ini, pemanasan global dikarnakan aliran daya panas ke lautan (sekitar 90% dari seluruh pemanasan), dan terjumpa informasi bahwasanya lautan telah menghangat akhir-akhir ini.⁷

Paparan informasi mengenai dampak yang ditunjukkan dari adanya peristiwa perubahan iklim menampilkan bahwa akibat dari adanya perubahan iklim telah terjadi secara jelas pada masa ini dan kemudian akan menimbulkan efek pada waktu mendatang. Dengan prilaku manusia yang melakukan tindakan perusakan lingkungan, maka dalam hal ini secara tidak

³ Khalisah Hayatuddin & Serlika Aprita, (2021) *Hukum Lingkungan*, edisi pertama, Kencana, hlm 1.

⁴ T.D. (1986). Advisory Group on Greenhouse Gases Established Jointly by WMO, UNEP, and ICSU. *Environmental Conservation*, 13(4), 365-365. hlm 2.

⁵ International Panel of Climate Change. 2018. *Global Warming of 1.5 C*. hlm 8.

⁶ World Meteorological Organization (WMO). 2020. *CREWS 2019 Annual Report*.

⁷ Salim, E. (2018). *Legislasi dan Perubahan Iklim*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(1), 1-14. hlm 3.

langsung manusia mendapatkan sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu kondisi alam yang buruk berdampak kepada Kesehatan manusia (sesak nafas, asma, pneumonia, radang paru, dll).⁸

Keberadaan wilayah-wilayah kepulauan akan semakin terancam dan akibat internal yang kemungkinan dialami negara-negara miskin beberapa tahun mendatang menjadi contoh ketidakadilan cuaca pada masa kini. Untuk kedepannya, kondisi pada saat ini ikut berperan dalam memperdalam iklim yang akan dirasakan oleh generasi kedepan. Upaya pelestarian lingkungan hidup akibat perubahan iklim global, khususnya pada masa kini dan masa depan, terus dilakukan melalui konvensi, mitigasi, atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan hidup.⁹

Paris Agreement dibuat dengan tujuan memulihkan rezim perubahan iklim yang lebih kuat dan mengikat. Sebab, Protokol Kyoto hanya memuat ketentuan yang mewajibkan negara-negara maju untuk melindungi lingkungan hidup dan hal ini dianggap tidak adil. Salah satunya, sebagaimana disebutkan Protokol Kyoto pasal 3 yaitu negara-negara yang termasuk dalam daftar Annex I harus bertanggung jawab atas emisi gas rumah kacanya dan mengurangi emisinya sebesar 5%. Perundingan ini dilakukan dalam rangka pengembangan instrument hukum, protokol lainnya atau perjanjian bersama yang akan mengikat secara hukum dan

⁸ Evy Rachmawati, Penyebab Akibat Perubahan Iklim di Depan Mata, Kompas, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/03/kejadian-penyakit-kian-meningkat-bentuk-nyata>, (Diakses pada 28 Februari 2024).

⁹ Dedi Hermon, (2017), *Climate Change Mitigation*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 139

mengikat berdasarkan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) yang berlaku bagi semua pihak. Protokol Kyoto digantikan oleh *Paris Agreement* yang diadopsi pada COP UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) ke-21 di Paris pada tanggal 15 Desember 2015.

Negara yang memiliki emisi tinggi, termasuk Amerika Serikat, China, Uni Eropa, Jepang, Rusia, dan India juga telah mengesahkan *Paris Agreement*. Konferensi tersebut menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut memenuhi persyaratan keanggotaan atau mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016, 30 hari setelah lebih dari 55 negara yang menyumbang 55% dari total emisi gas rumah kaca dunia, mengeluarkan instrumen kepatuhan mereka ke Sekretariat PBB.¹⁰

Setiap pihak harus dapat mengkomunikasikan, merencanakan dan memelihara tujuan yang ingin dicapainya. Para pihak harus mengikuti tahap-tahap mitigasi domestik yang bertujuan untuk mencapai kontribusi tersebut. Dengan begitu, *Paris Agreement* menjadi acuan baru bagi negara-negara yang berkomitmen mencapai tujuan pengurangan emisinya. Isi perjanjian ini merupakan tantangan baru yang harus diterima setiap negara dalam mengambil keputusan politik berdasarkan kemampuan masing-masing negara.¹¹

Paris Agreement merupakan kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menggambarkan tanggung jawab negara-negara di dunia.

¹⁰ Retno Miranti, Ganjar Widhiyoga, Halifa Haqqi, *Analisis Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia Sebagai Upaya Mengakomodasi Paris Agreement*, Vol 1, 2018, hlm 58.

¹¹ *ibid*

Dalam kedudukan global, kooperasi internasional pada kerangka *Paris Agreement* dapat memajukan bobot penindakan perubahan iklim secara keseluruhan. Sedangkan dalam kedudukan nasional, *Paris Agreement* dapat menekan perubahan kebiasaan hidup masyarakat mewujudkan situasi ramah lingkungan dan mewujudkan paradigma kehidupan yang luwes akan efek perubahan iklim.¹²

Paris Agreement bekerja sama untuk mengajak negara-negara melaksanakan ketentuan perjanjian tersebut dengan maksud mencapai tujuan yang ditetapkan dalam *Paris Agreement*, antara lain mitigasi, adaptasi, dan pertumbuhan ekonomi berpendapatan rendah. *Paris Agreement* suatu perjanjian pertama yang melibatkan hampir semua pihak dalam mengurangi emisi gas rumah kaca untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan.

Paris Agreement memiliki komitmen bersama untuk menjaga laju kenaikan suhu rata-rata global pada kisaran 2°C di tingkat pra-industrialisasi dan terus membatasi peningkatan suhu hingga 1,5°C di tingkat pra-industrialisasi. Selibuhnya bisa dilihat pada Pasal 2 *Paris Agreement*, disebutkan bahwa Dalam bentuk meningkatkan pelaksanaan perjanjian, termasuk memperkuat penindakan internasional mengenai perubahan iklim dalam kondisi pembangunan berkelanjutan dan tindakan penghapusan kemiskinan, termasuk:

¹² Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hlm 1.

- (a) Menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas suhu di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas suhu di masa pra-industrialisasi, mengakui bahwa upaya ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim;
- (b) Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong ketahanan iklim dan melakukan pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca, tanpa mengancam produksi pangan; dan
- (c) Membuat aliran dana yang konsisten dengan arah pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim.¹³

Dengan demikian, *Paris Agreement* khususnya bagi negara-negara yang meratifikasi *Paris Agreement* pada tahun 2015 hingga Juli 2021, hal ini telah menjadi tolak ukur hukum internasional untuk memastikan negara-negara di seluruh dunia lebih memperhatikan perubahan iklim yang tampak saat ini. Total negara yang telah meratifikasi *Paris Agreement* sebanyak 195 negara.¹⁴

Dalam rangka usaha mengelola dan melindungi dampak perubahan iklim yang telah menjadi permasalahan global secara efektif, dibutuhkan semacam kerangka kerja sama internasional untuk mengatasi masalah global perubahan iklim. *Paris Agreement* yaitu bentuk kerangka PBB tentang perubahan iklim yang merupakan komitmen baru yang diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia.¹⁵

¹³ Ibid, hlm 3

¹⁴ Ramajani Lavanya, *Ambition and differentiation in the 2015 Paris Agreement: Interpretative & Possibilities and underlying politics*, Vol 65, Issue 2, 2016.

¹⁵ na_ruu_ratifikasi_paris_agreement, www.bphn.go.id, hlm 1.

Kepartisipasiian dalam *Paris Agreement* di tingkat nasional mendorong masyarakat untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih ramah lingkungan dan menciptakan gaya hidup yang beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Saat ini, di tingkat global kerja sama internasional berdasarkan *Paris Agreement* dapat meningkatkan efektivitas respons perubahan iklim global.¹⁶

Kewajiban Pemerintah Indonesia sesudah penandatanganan persetujuan tersebut lantas dilangsungkan dengan memutuskan pengesahan *Paris Agreement* menjadi peraturan perundang-undangan sebagai pelindung hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nation Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 24 Oktober 2016. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwasanya pengaturan perubahan iklim yaitu arahan konstitusi UU 1945 Pasal 28H bahwa masing-masing orang memiliki hak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik.

Indonesia mengatakan pengurangan emisi pada tahun 2030 memiliki target sebanyak 29% dengan usaha sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional. Ratifikasi ini agar menurunkan efek perubahan iklim yang dihadapi oleh jutaan warga negara, terkhususnya kepada

¹⁶ Ibid, hlm 2

golongan yang rawan seperti masyarakat adat, petani, nelayan tradisional yang bergantung kepada sumber kehidupannya dari pengendalian kekayaan alam. Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia ini menjadi berpengaruh dikarenakan Indonesia negara yang rawan, sebab memiliki garis pantai terpanjang ke 2 di dunia dan negara kepulauan.¹⁷

Ratifikasi ini diharapkan sebagai langkah eksplisit dari negara serta bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat sebagai halnya dengan arahan Konstitusi. Dengan adanya ratifikasi ini maka negara mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Bagaimana mengurangi emisi 29% di Tahun 2030 serta meyakinkan adanya peraturan adaptasi, yang dapat menghalangi terjadi peristiwa bencana ekologis.

Pengaturan nasional mengenai perubahan iklim salah satunya terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai upaya sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon.

Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan mengenai penanganan perubahan iklim, diharapkan hal ini dapat mengatasi permasalahan iklim,

¹⁷ Badan Pusat Statistik, 2017, *Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Menurut Provinsi Berdasarkan SK Menteri Kehutanan*, <https://www.bps.go.id> , (diakses pada 5 Desember 2023).

tetapi sebaliknya kasus-kasus yang melibatkan perubahan iklim semakin marak, salah satunya kasus terbaru yang terjadi di ruang lingkup nasional, Indonesia yaitu Perusahaan stockpile batubara di Kawasan Jalan Bypass, Lubuk Begalung, Padang, Pemerintah Kota Padang mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar izin usaha perusahaan stockpile atau penyimpanan batu bara segera dicabut, karena perusahaan tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan, terkait polusi udara, kontaminasi air permukaan, pencemaran air tanah yang berasal dari kegiatan stockpile batu bara.

Kasus Perubahan iklim yang terjadi di ruang lingkup Internasional salah satunya Amerika Serikat, Perusahaan besar asal Amerika Serikat, Chevron menyebabkan cuaca yang ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas bisnis perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut dituntut oleh kelompok masyarakat di Multnomah County, Oregon sebesar Rp 750 triliun, tuntutan tersebut menyatakan perusahaan dan kelompok perdagangan sekarang harus membantu dalam membayar kerugian masa lalu dan masa depan dari cuaca ekstrem yang dihasilkan.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi pada saat ini diharapkan bahwa peraturan perubahan iklim yang telah ditetapkan oleh peraturan Internasional dan Nasional dapat meminimalisir suhu bumi serta dapat melangsung Langkah-langkah tertentu dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Salah satu instruksi dari *Paris Agreement*, dalam melangsungkan Langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di negara-negara berkembang salah satunya Indonesia, negara-negara maju mesti

mengembangkan Kerjasama multilateral dan bilateral menggunakan peningkatan kapasitas, alih teknologi, dukungan dana yang dibantu dengan mekanisme transparansi dengan tata kelola yang berkelanjutan.

Pada tanggal 30 November – 11 Desember 2015 *Paris Agreement* dilangsungkan di Paris, yang kemudian pada tanggal 4 November 2016 dilakukan *entry into force* (pemberlakuan) dan *Paris Agreement* akan di implementasikan di seluruh negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut secara mengikat dengan prinsip tanggung jawab Bersama yang dibedakan berdasarkan kemampuan masing-masing (*common but differentiated responsibilities and respective capabilities*). Oleh karena itu negara-negara maju mempunyai tanggung jawab kepada negara-negara berkembang dalam menyajikan peningkatan kapasitas, alih teknologi dan dana. Tanggung jawab dari negara maju menjadi manfaat yang akan di dapatkan oleh Indonesia dalam perkara kemudahan mengakses peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tranfer teknologi, dan sumber daya pendanaan. Perkara ini menjadi instruksi *Paris Agreement* bahwa dalam melangsungkan tindakan adaptasi perubahan iklim perlu didukung dengan tata kelola yang tepat¹⁸ Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan diatas, penulis hendak membuat skripsi dengan judul **“PENGATURAN PERUBAHAN IKLIM (*CLIMATE CHANGE*) MENURUT *PARIS AGREEMENT* 2015 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**.

¹⁸ Walhi, 2016, Ratifikasi *Paris Agreement* Suatu Imperatif bagi Negara Menuju Pembangunan Rendah Emisi, <http://www.walhi.or.id/2016/10/20/ratifikasi-paris-agreement-suatu-imperatif-bagi-negara-menuju-pembangunan-rendah-emisi>, (diakses pada 7 Desember 2023).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Perubahan Iklim (*Climate Change*) menurut *Paris Agreement 2015*?
2. Bagaimanakah Implementasi *Paris Agreement 2015* mengenai Perubahan Iklim (*Climate Change*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Pengaturan Perubahan Iklim (*Climate Change*) menurut *Paris Agreement 2015*.
2. Untuk menganalisa Implementasi *Paris Agreement 2015* mengenai Perubahan Iklim (*Climate Change*) di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang diterapkan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif, dimana suatu penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan memakai bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data pengkajian dan penelitian, atau dengan kata lain bisa disebut dengan (*Library Research*), prosedur yang dipergunakan dalam mengumpulkan bahan dari bermacam-macam literatur. dan memfokuskan pada suatu normatif hukum yang meliputi prinsip-prinsip hukum, aturan hukum dan doktrin-doktrin hukum.¹⁹

2. Sumber Data

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok), PT Raja Grafindo Persada, 2022, hlm 34

Sumber data yang diaplikasikan pada penelitian ini berupa Data Sekunder, yaitu data yang di dapatkan melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan berita-berita media masa yang di peroleh menggunakan media elektronik serta situs- situs yang dianggap relevan. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas norma dan peraturan perundang-undangan. Bahan primer yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim
- 2) *Paris Agreement 2015 to the United Nations Framework Convention on Climate Change.*
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan materi yang menerangkan mengenai hukum primer, seperti dalam bentuk hasil penelitian, pendapat para ahli dan rancangan undang-undang. Bahan-bahan tersebut memiliki kaitan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan sumber pelengkap yang berisikan penjelasan atau petunjuk tambahan. Bahan hukum tersier yang terdapat di dalam penelitian yaitu Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data yang diaplikasikan di dalam penelitian ini yaitu Teknik kepustakaan (*literature research*) yang dibuktikan demi memperoleh berita-berita dan bahan-bahan sekunder yang dibutuhkan dan signifikan dengan pengkajian yang dilakukan, yang menggunakan referensi dari jurnal ilmiah, media masa serta sumber informasi lainnya seperti data yang termaktub lewat situs yang signifikan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh materi yang didapatkan dari tinjauan kepustakaan dan diperoleh dari jurnal ilmiah serta literatur lain. Data yang telah didapatkan penulis jabarkan dengan cara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu menganalisis data yang didapatkan berdasarkan sumber-sumber hukum internasional.

